

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH
NOMOR : 1893 TAHUN 2024**

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
BINTANG RADIO INDONESIA TAHUN 2024
LPP RRI BANDA ACEH TAHUN 2024**

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2024.
2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005;
4. Visi dan Misi LPP RRI;
5. Petunjuk Pelaksanaan Siaran LPP RRI;
6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Kepala RRI Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kepala LPP RRI Banda Aceh dengan Ketua Tim dan Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh tanggal 26 Agustus tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia Tahun 2024 LPP RRI Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia Tahun 2024 LPP RRI Banda Aceh , sebagai berikut :
- Pertama** : Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia Tahun 2024 LPP RRI Banda Aceh, yang selajutnya disebut Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia Tahun 2024, sebagai mana tersebut dalam keputusan ini
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia Tahun 2024h, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Banda Aceh.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh

Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lprribna@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Banda Aceh.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 September 2024

\$(ttd}

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si

Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh
Nomor : 1893 TAHUN 2024
Tanggal : 2 September 2024

Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Penasehat : Kabag Tata Usaha dan Ketua Tim

Ketua : Cut Maulidar, S.Sos..
Wakil Ketua : Indra Utama Nasution
Sekretaris : Ika Rossiana Devi, A.Md.M.
Bendahara Rutin : Ela Istiqlal, A.Md.
Bendahara Dukungan Layanan : Dhia Ulhaq, SE.

Seksi Acara/Lomba : Nurislami, S.Sos
Pendaftaran : Yuli Khairani, S.I.Kom
Bayu Permadi, S.Psi.
Muhammad Thayyeb Wiranata, A.md.T.
Meikel, S.I.Kom
Dewi Zahara, A.Md.
Nurul Jumita

MC : Lismawarni Arachman, Sp.
Rike Rahayu
Ilma Arsyi

Seksi Tempat, dekorasi : Irfan, A.Md.
Ekasari Putri Hasibuan, SE.
Sudariansyah, ST.
Suryadi
Rizaldi, SE.
Friska Mufizar

Seksi Teknik/Sarana Prasarana : Syafriadi Adnan, ST.
Tim Teknik

Seksi Pendanaan : TIM LPU

Seksi Konsumsi : Junaidah
Irna Soraya, A.Md.
Irpan

Seksi Publikasi/Dokumentasi : Tisi Maulidya Putri, M.Sos.
Tajul Irvan, ST. (dokumentasi)
Fazil, SS, M.I.Kom (Publikasi)
Dedi Arianto

Tim Medsos : TIM MD

Seksi Keamanan/Kebersihan : Anggota SATPAM dan CS

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

 Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si